



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi perlu dibentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 103).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan
b. melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern pemerintah.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Cq. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

No	Nama	Jabatan Kcdinasan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor/bulan
1	-	Wali Kota	Pengarah	Rp.500.000,-
2	-	Wakil Wali Kota	Pengarah	Rp.500.000,-
3	-	Sekretaris Daerah	Koordinator	-
4	-	Inspektur	Ketua	-
5	-	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	-
6	-	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	-
7	-	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Anggota	-
8	-	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	-
9	-	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus	Anggota	-
10	-	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Anggota	-
11	-	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota	-
12	Hj. Naela Karima, SSTP, M.AP	P2UPD	Anggota	-
13	Noor Fatria As'Ariany, SE	Auditor	Anggota	-
14	Rimelda, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	-
15	Maria Felisia SD, S.I.kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota	-
16	Nova Puspita Sari, A.Md	Analisis Perencanaan	Anggota	-

17	Hj. Norhayati	Pengadministrasi Umum	Anggota	-
18	Heriansyah	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	-
19	Aulia Rahman, A.Md	Pengelola Pemanfaatan BMD	Anggota	-
20	Amelia	Pengadministrasi Umum	Anggota	-
21	Syairi	Pengadministrasi Umum	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA